

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 16.1 TAHUN 1952.

KALI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Kembatja : 1. surat Sekretaris Dewan Menteri tanggal 3 Mei 1952 No. 9384/52;
2. surat Menteri Urusan Pegawai tanggal 31 Mei 1952 No. A.25-13-31/AW.97-29;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No.33);
2. Peraturan Pemerintah No.4 tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 No.15);

Menimbang : bahwa menurut daftar djabatan terlampir pada surat Sekretaris Dewan Menteri tersebut, bekas Menteri Dr. Samsudin mempunyai masa djabatan 12 bulan sebagai Menteri Sosial;
bahwa menurut pasal 3 Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1951, yang berkepentingan berhak menerima tundjangan sebesar 12% x Rp. 1500.- = Rp. 180.- sebulan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Memberi tundjangan kepada bekas Menteri

Dr. S A M S U D I N

tersebut sebesar Rp. 180.- (seratus delapan puluh rupiah) sebulan, terhitung mulai bulan Mei 1952;

dengan tjtatan:

1. bahwa tundjangan ini akan dihentikan apabila yang berkepentingan diangkat lagi menjadi Menteri;
2. bahwa akan diadakan perubahan dan perhitungan, jika ternyata penetapan ini tidak benar.

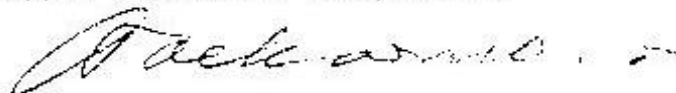
SELAIN surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Kementerian Keuangan,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
4. Kantor Urusan Pegawai,
5. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Jogjakarta,
6. Sekretaris Dewan Menteri,
7. Kantor Penetapan Pajak.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 16 Djuni 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.

MENTERI URUSAN PEGAWAI,



OFFICER